



P E N E T A P A N

Nomor : 201/Pdt.P/2024/PA.Sr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, Tempat tanggal lahir : Wonosobo, 28 Agustus 1985 (Umur ± 39 tahun), NIK: 3314337122808870002, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx (kandang ayam), Pendidikan SMA, Beralamat di KABUPATEN WONOSOBO, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, Tempat tanggal lahir : Sragen, 27 Januari 1985 (Umur ± 39 tahun), NIK: 3314156701850003, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Beralamat di KABUPATEN SRAGEN, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon" yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Slamet Widodo, S.H., Gunadi Rachmad Widodo, S.H., dan Ilham Bintang Fajar, S.H., semuanya Advokat serta Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Dr. Sutomo No: 24 Bangunsari, Sragen, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor 1084/P/2024/PA.Sr tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri dan saksi-saksi Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan register perkara Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Sr, tanggal 18 Juli 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon, dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon yaitu: **PEMOHON 1** telah menikah dengan **PEMOHON 2** pada tanggal **07 Februari 2019** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0046/09/II/2019;
2. Bahwa, Para Pemohon yaitu; **PEMOHON 1** saat menikah dengan **PEMOHON 2** mempunyai anak yang bernama : **Elsye Fikri Alviano bin Suratman**, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 467/2007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa, Para Pemohon yaitu: **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2** adalah benar merupakan orang tua kandung dari : **Elsye Fikri Alviano bin Suratman**;
4. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yaitu:

Nama : **Elsye Fikri Alviano bin Suratman.**
Ttl : Sragen, 10 Januari 2007 (17 tahun 06 bulan)
Agama : Islam.
Pekerjaan : xxxxx (kandang ayam).
Status : Jejaka.
Pendidikan : SMP.
Alamat : Dukuh Kowang RT. 06, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Sragen.

Dengan calon istrinya yaitu :

Nama : **Rahma Ayu Wulandari binti Sakeran.**
Ttl : Sragen, 14 Maret 2006 (18 tahun 04 bulan).
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan pabrik.
Status : Perawan.
Pendidikan : SMA.
Alamat : Dukuh Bibis RT. 026, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx ;

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, anak Para Pemohon dan keluarga calon istri telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi minimum umur yang di iijinkan untuk menikah yaitu 19 tahun, berdasarkan Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2019;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, baru 17 tahun 06 bulan.
7. Bahwa kehendak pernikahan anak Para Pemohon telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan surat nomor: 064/Kua.11.14.18/PW.01/7/2024 tertanggal 08 Juli 2024, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap di langsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga dengan pernikahan ini merupakan langkah yang baik untuk meminimalisir hal-hal yang tidak di inginkan yang bias mendatangkan dosa dan aib bagi keluarga;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan (bukan Mahram);
9. Bahwa anak Para Pemohon sudah melamar kepada Pihak keluarga dari calon istri.
10. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan telah Akil Baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai xxxxx dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Begitupun dengan calon istrinya berstatus Perawan dan telah Akil Baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, selain itu juga Para Pemohon telah bekerja sebagai

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

11. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sragen segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama: **Elsye Fikri Alviano bin Suratman** untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama: **Rahma Ayu Wulandari binti Sakeran**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa dalam persidangan dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Elsy Fikri Alviano bin Suratman dengan calon istrinya bernama Rahma Ayu Wulandari binti Sakeran;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 06 bulan, sedangkan calon istrinya juga baru berusia 18 tahun 04 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon telah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sragen dengan nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Sr ;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran dan telah bertunangan ;
- Bahwa anak Para Pemohon siap bertanggung jawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai buruh (kandang ayam) dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama **Elsy Fikri Alviano bin Suratman** dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia lahir pada tanggal 10 Januari 2007, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon istrinya;
- Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan, serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon istrinya karena sudah sudah berpacaran dan telah bertunangan ;
- Bahwa ia siap bertanggung jawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai buruh (kandang ayam) dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orang tua istrinya dan Para Pemohon selaku orang tuanya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan calon istrinya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon istri anak Para Pemohon bernama **Rahma Ayu Wulandari binti Sakeran** di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 14 Maret 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon bernama Elsyé Fikri Alviano bin Suratman ;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur calon suaminya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah dan tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran dan bertunangan;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama Sakeran dan Suyati, memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Elsyé Fikri Alviano bin Suratman dengan anaknya bernama Rahma Ayu Wulandari binti Sakeran;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 06 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lamaran berpacaran dan telah bertunangan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam sehingga menjadi aib keluarga ;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Para Pemohon I NIK 33071228870002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 04-09-2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Para Pemohon II NIK 3314156701850003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 27-04-2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. calon suami NIK 3314151001070005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 26-01-2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami nomor 467/2007, tanggal 29 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. calon isteri Nomor 2012/TP/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 8 Maret 2007, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 064/Kua.11.14.18/PW.01/7/2024, tanggal 08 Juni 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6) ;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dukuh Kowang RT. 066, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai ayah tiri calon suami ;
2. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, sebagai tetangga Para Pemohon;

Yang di bawah sumpah saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Elsy Fikri Alviano bin Suratman dengan seorang perempuan bernama Rahma Ayu Wulandari binti Sakeran;
2. Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya telah bertunangan;
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Elsy Fikri Alviano bin Suratman, siap bertanggung jawab terhadap calon isriya dan telah bekerja sebagai buruh (kandang ayam) dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan ;
2. Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon istri juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
2. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
2. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sragen memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotokopi dari akta autentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Sragen ;
2. Bahwa Elsy Fikri Alviano bin Suratman adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa Elsy Fikri Alviano bin Suratman akan segera menikah dengan Rahma Ayu Wulandari binti Sakeran, akan tetapi Elsy Fikri Alviano bin Suratman masih berumur 17 tahun 06 bulan, adapun Rahma Ayu Wulandari binti Sakeran juga baru berumur 18 tahun 04 bulan ;
4. Bahwa calon istri yang bernama Rahma Ayu Wulandari binti Sakeran telah mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sragen;
5. Bahwa para pihak beralasan karena anak Para Pemohon telah berhubungan erat dengan calon istrinya, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
7. Bahwa di depan persidangan Rahma Ayu Wulandari binti Sakeran dan Elsy Fikri Alviano bin Suratman menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Rahma Ayu Wulandari binti Sakeran siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami,

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Elsy Fikri Alviano bin Suratman sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Elsy Fikri Alviano bin Suratman sudah bekerja sebagai buruh (kandang ayam) dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

8. Bahwa, antara Elsy Fikri Alviano bin Suratman dengan Rahma Ayu Wulandari binti Sakeran tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Elsy Fikri Alviano bin Suratman tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Rahma Ayu Wulandari binti Sakeran tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur;
9. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Elsy Fikri Alviano bin Suratman dengan Rahma Ayu Wulandari binti Sakeran;
10. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Sragen, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sragen memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Elsy Fikri Alviano bin Suratman, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak para Para Pemohon masih berumur 18 tahun 8 bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sragen setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggung jawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa kesiapan itu di antaranya anak Para Pemohon telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai buruh (kandang ayam) dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sedangkan calon istrinya juga baru berumur 18 tahun 04 bulan, dan ternyata calon istri telah mengajukan dispensasi kawin dari Pengadilan dengan nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Sr.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Elsy Fikri Alviano bin Suratman, untuk dinikahkan dengan dengan calon isteri bernama Rahma Ayu Wulandari binti Sakeran;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Elsy Fikri Alviano bin Suratman untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rahma Ayu Wulandari binti Sakeran;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah, oleh hakim tunggal

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dengan dibantu oleh Iis Tresnayanti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti

Iis Tresnayanti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
7. PNBP	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Sr



Halaman 17 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Sr